

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep sumber pendapatan negara menurut al-Ghazali secara garis besar/ secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan tetap yang dibagi menjadi dua yaitu bersumber dari non-muslim seperti *jizyah*, *fay'* dan *ghanimah*, serta dari orang-orang muslim seperti zakat, wakaf dan harta warisan yang tidak bertuan. Kedua adalah pendapatan sementara yang diambil/ dibutuhkan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu pinjaman publik dan penetapan pajak tambahan. *Ghanimah* dan *fay'* sudah tidak bisa/ jarang sekali ditemukan. Karena pada masa itu sudah tidak didapati perluasan wilayah dikarenakan lemahnya pemerintahan sedang sumber lainnya masih bisa ditemui. Al-Ghazali sangat teliti dalam hal keuangan negara, ia memperingatkan agar benar-benar melakukan pendataan yang akurat dalam hal ini, selain itu juga dalam hal kehalalan usaha/ obyek dari keuangan negara. Ia juga menekankan adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini.
2. Konsep distribusi pendapatan negara menurut al-Ghazali didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan, serta untuk memenuhi dan menjaga lima

kebutuhan dasar manusia yang disebut *mashlahah*. Jadi, pengeluaran-pengeluaran yang diusulkan antara lain untuk keamanan, perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Al-Ghazali tidak hanya menekankan pengeluaran pada bidang yang bersangkutan langsung dengan perekonomian, tetapi juga bidang-bidang lain yang secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara. Dan tentu saja sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

3. Sebagian besar teori/ pemikiran yang dikeluarkan oleh al-Ghazali masih relevan untuk dilakukan dalam kehidupan sekarang ini. dalam hal pinjaman publik dan pajak tambahan, al-Ghazali telah memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ini dapat ditemui sekarang ini dalam bentuk sukuk (SBSN) dan obligasi syari'ah. Dalam pengeluaran ditekankan pada keadilan dan stabilitas negara. Dalam mengelola zakat, tidak hanya digunakan/dikeluarkan pada saat dikumpulkan saja, tapi juga bisa disimpan untuk berjaga-jaga dengan alasan lebih bermanfaat, hal ini sesuai dengan ijtihad dari para ulama. Selain itu, pengeluaran zakat tidak harus dibagi sama rata dan menunggu adanya delapan *ashnaf*, tetapi juga bisa diberikan kepada orang/masyarakat yang membutuhkan dan tidak masuk dalam golongan tersebut seperti untuk beasiswa dan asuransi kesehatan walaupun tidak hanya dari zakat, tetapi juga dari wakaf tunai.

B. Saran-Saran

1. Pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah kepada pejabat-pejabat yang mengurus masalah keuangan, karena keuangan negara merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kesejahteraan (masalah) seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang yang banyak terjadi sekarang ini.
2. Pengembangan sistem pendapatan negara dari sektor zakat yang saat ini di Indonesia tidak diberlakukan, padahal hal ini bisa menjadi pemecahan masalah terhadap masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu kemiskinan.
3. Pengembangan perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta untuk menanggulangi apabila ada defisit anggaran, bukan sebaliknya, menjual aset negara kepada pihak luar.
4. Peningkatan sikap nasionalisme dan rela berkorban serta peduli terhadap sesama, agar orang-orang kaya tidak hanya memikirkan kehidupannya saja, tetapi juga masyarakat di sekelilingnya, sehingga kesenjangan sosial tidak akan begitu lebar.